



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/146 /TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN
LANGSUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah pada Perangkat Daerah pemungut di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pegawai/petugas yang bertanggungjawab terhadap penerima PAD tersebut yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah Dan Atasan Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. bendahara Penerima PAD melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan rekonsiliasi setiap bulannya; dan
- b. atasan langsung berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku Pengelola PAD.

KETIGA : Masa Tugas Bendahara dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 JANUARI 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 146 / TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITEPIMA
1	Fitri Riska Pongolu, S.IP Nip:19851220 200801 2-002	Penata, III/e	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	HENGGKY DILENGAN, S.STP., M.Si Nip. 19850711 200312 1 001	1. Seluruh Pajak Daerah 2. Seluruh Retribusi Daerah 3. Laba Perusahaan Daerah 4. Penerimaan Lain-Lain Yang Sah 5. Seluruh Penerimaan Badan, Dinas, Bagian dan Kantor

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HISSAN BASIR